

BAB V

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan maka bisa disimpulkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia senantiasa menjadi perhatian media massa. Dalam penelitian ini isu tentang sengketa perbatasan negara, sebagaimana yang terjadi pada kasus Sipadan dan Ligitan mendapat tempat utama di media masing-masing negara.

Surat kabar di Indonesia maupun Malaysia sama-sama memuat hasil perundingan di ICJ sebagai berita utama. Perundingan itu dengan tegas menyebutkan Sipadan dan Ligitan sebagai hak milik dan berada di wilayah Malaysia.

Hasil dari perundingan itu berdampak pada pemerintahan masing-masing negara. Media massa juga mengulas panjang lebar terkait sejarah hingga hasil putusan perundingan. Hal ini secara tidak langsung memperjelas posisi siapa yang harus bertanggungjawab. Dari pemberitaan tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa dipengaruhi.

Di Indonesia, anggota parlemen langsung meminta pertanggungjawaban pemerintah melalui menteri luar negeri. Sejumlah pengamat bahkan menilai pemerintah sejak awal sudah lalai membangun Sipadan dan Ligitan sehingga jatuh ke tangan Malaysia.

Sementara bagi Malaysia, kemenangan terhadap Sipadan dan Ligitan disambut dengan sukacita. Media massa di Malaysia bahkan mendorong pemerintah negaranya untuk memenangkan sengketa wilayah lainnya dengan negara tetangga Singapura dan Thailand.

Dalam perspektif media massa, sengketa Sipadan dan Ligitan merupakan warisan sejarah yang melewati beberapa generasi pemerintahan. Media massa dalam hal ini tidak hanya

mengingatkan pemerintahnya akan pentingnya menjaga wilayah kedaulatan, tapi juga memberi penjelasan tentang sistem hukum internasional dengan berbagai tantangannya.

Secara garis besar, pemberitaan yang disampaikan media massa dinilai publik dalam dua paradigma berbeda. Pertama, berupa paradigma pluralis yang memercayai kedudukan wartawan dan media sebagai entitas yang otonom dan berita yang dihasilkan haruslah sesuai realita di lapangan. Kedua, paradigma kritis, memertanyakan posisi wartawan dan media dalam struktur keseluruhan. Ada dugaan intervensi yang berkaitan dengan kekuatan ekonomi, politik dan sosial yang memengaruhi sebuah pemberitaan.

Penyelesaian sengketa yang akhirnya diserahkan kepada Mahkamah Internasional ini pada hakikatnya merupakan keberhasilan diplomasi dari pihak Malaysia dan Indonesia. Cara damai yang ditempuh Indonesia dan Malaysia akan memberikan dampak yang besar bagi kawasan Asia Tenggara, seperti misalnya cara penyelesaian kedua belah pihak (Malaysia-Indonesia) yang menyerahkan persoalan ini seutuhnya kepada Mahkamah Internasional dapat ditiru sebagai salah satu model penyelesaian klaim-klaim teritorial lain antar negara anggota ASEAN yang masih cukup banyak terjadi, misalnya klaim teritorial Malaysia dan Thailand dengan hampir semua negara tetangganya.

Satu hal yang dinilai kurang bijak adalah kurang diperhatikannya mekanisme penyelesaian konflik regional ASEAN. Sebagai satu forum kerja sama regional, ASEAN sangat minimal perannya dalam pemecahan perbatasan. Hal ini karena dipandang sebagai persoalan domestik satu negara dan ASEAN tidak ikut campur tangan di atasnya. Sesungguhnya, ASEAN sendiri sudah merancang terbentuknya sebuah Dewan Tinggi (High Council) untuk menyelesaikan masalah-masalah regional. Dewan ini bertugas untuk memutuskan persoalan-

persoalan kawasan termasuk masalah klaim teritorial. Namun keberatan beberapa anggota untuk membagi sebagian kedaulatannya merupakan hambatan utama dari terbentuknya Dewan Tinggi ini. Anggota ASEAN juga kesulitan mencapai kata sepakat, karena memiliki permasalahan masing-masing dengan batas negara.

Akibat jatuhnya Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia terjadi dampak domestik yang tak kalah hebatnya. Banyak komentar maupun anggapan bahwa Departemen Luar Negeri-lah penyebab utama lepasnya Sipadan-Ligitan mengingat seharusnya Deplu di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mampu mempertahankan Sipadan-Ligitan dengan kekuatan diplomasinya. Memang masih banyak revisi dan peninjauan yang harus dilakukan para diplomat kita dan juga cara Deplu dalam menangani masalah internasional.

Namun, bukanlah merupakan hal yang bijaksana bila menyalahkan Deplu sebagai satu-satunya pihak yang menyebabkan lepasnya Sipadan dan Ligitan, mengingat kronologi konflik Sipadan-Ligitan yang sudah berumur lebih dari empat dasawarsa tersebut. Kedua negara telah melakukan pertemuan-pertemuan baik formal maupun informal, secara bilateral maupun melalui ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Sipadan dan Ligitan sejak tahun 1967. Indonesia dan Malaysia juga sama-sama kuat dalam mengajukan bukti historis terhadap klaim mereka masing-masing.

Pada tanggal 31 Mei 1997 pada akhir masa pemerintahan Soeharto, disepakati untuk menyerahkan masalah yang tak kunjung selesai ini ke mahkamah internasional dengan pertimbangan untuk menjaga solidaritas sesama negara kawasan dan penyelesaian dengan cara damai.

Selama jangka waktu yang panjang tersebut pihak Republik Indonesia tidak pernah melakukan suatu usaha apapun dalam melakukan manajemen dan pemeliharaan atas Sipadan-Ligitan. Indonesia seolah mengabaikan kenyataan bahwa secara “de facto” pulau tersebut telah efektif dikuasai oleh Malaysia. Bahkan sejak tahun 1974 Malaysia sudah mulai merancang dan membangun infra struktur Sipadan-Ligitan lengkap dengan fasilitas resort wisata. Kita seakan membiarkan saja hal ini terjadi tanpa melakukan apapun atau bahkan melakukan hal yang sama. Kesalahan Indonesia terlalu cukup percaya diri dengan bukti yuridis yang dimiliki dan bukti bahwa mereka yang bertempat tinggal di sana adalah orang-orang Indonesia. Tentu saja bukti ini sangat lemah mengingat bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia berasal dari rumpun yang sama dan agaknya cukup sulit membedakan warga Indonesia dan warga Malaysia dengan hanya berdasarkan penampilan fisik maupun bahasa yang dipergunakannya. Terlebih lagi sudah menjadi ciri khas di daerah perbatasan bahwa biasanya penduduk setempat merupakan penduduk campuran yang berasal dari kedua negara.

Melihat pertimbangan yang diberikan oleh mahkamah internasional, ternyata bukti historis kedua negara kurang dipertimbangkan. Yang menjadi pertimbangan utama dari mahkamah internasional adalah keberadaan terus-menerus dalam (*continuous presence*), penguasaan efektif (*effective occupation*) dan pelestarian alam (*ecology preservation*). Ironisnya ternyata hal-hal inilah yang kurang menjadi perhatian dari pihak Indonesia. Apabila ditelaah lebih dalam, seharusnya ketiga poin di atas ialah wewenang dan otoritas dari Departemen Luar Negeri beserta instansi lainnya yang berkaitan, tidak terkecuali TNI terutama Angkatan Laut, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kelautan, Departemen Pariwisata dan lembaga terkait lainnya. Sesungguhnya apabila terdapat koordinasi yang baik antar lembaga untuk mengelola Sipadan-Ligitan mungkin posisi tawar menjadi lebih baik.

Di samping itu tumpang tindih pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan beberapa negara tetangga juga berpotensi melahirkan friksi dan sengketa yang dapat mengarah kepada konflik internasional. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, isu maritim selanjutnya menjadi perhatian dan melibatkan aneka kepentingan strategis, baik militer maupun ekonomi.

Berkaitan dengan batas teritorial ada beberapa aspek yang dialami Indonesia. Pertama, Indonesia masih memiliki “Pulau-pulau tak bernama”, membuka peluang negara tetangga mengklaim wilayah-wilayah itu. Kedua, implikasi secara militer, TNI AL yang bertanggung jawab terhadap wilayah maritim amat lemah kekuatannya, baik dalam kecanggihan maupun sumber daya manusianya. Ketiga, tidak adanya negosiator yang menguasai hukum teritorial kewilayahan yang diandalkan di forum internasional.

Pembenahan secara gradual sebenarnya dapat dimulai dari tataran domestik untuk menjaga teritorialnya. Pertama, melakukan penelitian dan penyesuaian kembali garis-garis pangkal pantai (*internal waters*) dan alur laut nusantara (*archipelagic sea lanes*). Hal ini perlu segera dilakukan untuk mencegah klaim-klaim dari negara lain. Namun sekali lagi, Hal ini memerlukan political will pemerintah. Kedua, mengintensifkan kehadiran yang terus-menerus, pendudukan intensif dan jaminan pelestarian terhadap pulau perbatasan. Tidak terpenuhinya unsur-unsur itu menyebabkan Sipadan-Ligitan jatuh ke Malaysia.

Tantangan keamanan maritim yang mengemuka memungkinkan konflik antarnegara (*inter-state conflict*). Konflik antarnegara merujuk tingkat kompetisi antarnegara untuk mendapat sumber daya alam dan klaim berkait batas-batas nasional dan teritorial.

Isu sekuritisasi maritim saat ini masih kurang mendapat perhatian serius, kecuali pada saat- saat tertentu, yaitu ketika kedaulatan kita merasa dilanggar negara lain. Akibatnya fatal, kelengahan pemerintah menggoreskan sejarah pahit, di antaranya, lepasnya Timor Timur dan Sipadan-Ligitan.

Lebih jauh lagi, hal ini juga berpengaruh pada tingkat kesiapan domestik, armada pengamanan kelautan Indonesia dalam mengatasi ancaman dari luar negeri. Kemampuan militer armada laut masih minim apalagi jika dibandingkan dengan luas wilayah. Belum lagi berbicara kecanggihan peralatan militer yang “tidak layak tempur” karena usia tua dengan rata-rata pembuatan akhir 1960-an dan tahun rekondisi 1980-an. Maka dapat dikatakan, alat utama sistem persenjataan merupakan “besi tua yang mengambang” dan tidak mampu melakukan tugas pengamanan secara menyeluruh.

Terkait pembangunan kekuatan armada TNI AL, peralatan militer Indonesia amat jauh dari standar pengamanan wilayah teritorial. Ditilik dari kuantitas, TNI AL memiliki 114 kapal, terdiri dari berbagai tipe dengan rentang waktu pembuatan 1967 dan 1990. Armada kapal buatan tahun 1967 direkondisi tahun 1986 hingga 1990-an. Padahal, guna melindungi keamanan laut nasional Indonesia sepanjang 613 mil dibutuhkan minimal 38 kapal patroli. Dari armada yang dimiliki TNI AL itu, 39 kapal berusia lebih dari 30 tahun, 42 kapal berusia 21-30 tahun, 24 kapal berusia 11-20 tahun, dan delapan kapal berusia kurang dari 10 tahun.¹

Dalam relasi dunia modern sekarang ini, tindakan penyerangan dengan persenjataan dianggap sebagai langkah konvensional primitif. Oleh karena itu, mengedepankan jalur diplomatis menjadi pilihan utama dan logis.

¹ <http://bryantobing01.blog.com>

Pengalaman pahit terkait lepasnya wilayah-wilayah Indonesia menjadikan publik menaruh pesimistis atas kemampuan tim diplomatik. Apalagi, sepertinya Indonesia lalai dalam merawat perbatasan. Atas dasar alasan itu, bisa jadi wilayah-wilayah lain akan menyusul. Pemerintah juga tidak memiliki upaya proaktif, dan cenderung reaktif dalam forum diplomatik untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, termasuk persoalan perbatasan di forum internasional.

Hal ini terlihat dari minimalnya perhatian pemerintah terhadap persoalan perbatasan dan kedaulatan RI atas negara lain. Contoh yang paling nyata, tiadanya penamaan atas pulau-pulau “tak bernama” yang tersebar di wilayah perbatasan Indonesia. Belum lagi alasan-alasan, misalnya, terkait pelestarian lingkungan yang masih jauh dari perhatian Pemerintah Indonesia.

Media massa telah digunakan pemerintah Indonesia untuk meredam konflik akibat ketidakpuasan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Sipadan – Ligitan. Jauh sebelum keputusan dibacakan majelis hakim, pemerintah Indonesia telah bergerilya ke lembaga-lembaga pemerintah dan kantor media massa untuk menjelaskan persoalan sengketa. Pemberitaan media massa memang tidak berpengaruh langsung terhadap putusan hakim, tapi ikut menstabilkan situasi keamanan nasional, khususnya di Indonesia.



